

ABSTRAK

Transportasi akan terus digunakan oleh masyarakat seiring banyaknya pembangunan serta pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia. Transportasi sebagai alat angkut yang sering digunakan adalah transportasi pribadi dan transportasi umum. Transportasi umum sebagai angkutan barang dan orang hadir sebagai solusi pemenuhan kebutuhan angkutan. Salah satu transportasi umum yang memiliki peminat tinggi adalah bus Batik Solo Trans (BST). Tidak hanya cepat dan murah, transportasi umum juga harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada konsumennya. Pengamatan pada transportasi umum beberapa kali melakukan pelanggaran yang merugikan konsumennya saat proses pengangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dari pengangkutan bus BST sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal terkait keamanan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta pelayanannya terhadap keamanan konsumen. Penelitian bersifat yuridis empiris, yakni penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metodenya menggunakan deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder dan primer.

Hasil penelitiannya menunjukkan penyelenggaraan bus BST beberapa telah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang berlaku serta pelayanan, sarana dan fasilitas yang tersedia cukup baik dan memuaskan, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini yang perlu ditingkatkan adalah evaluasi dan pelatihan prami terkait keamanan konsumen untuk menghindari kerugian yang diderita konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Keamanan, Bus BST